

Perbandingan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT PPN Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem e-Faktur pada KPP Pratama Kuningan

Hartanti^{1,*}, Dwiyatmoko Puji Widodo², Ayu Rahayuningsih³, Ratiyah⁴

¹ Manajemen Pajak; Fakultas Ekonomi dan Bisnis; Universitas Bina Sarana Informatika; Jl. Kamal Raya no. 18, Ringroad Barat Cengkareng Jakarta; Telp. 021-5437639; email: hartanti.hti@bsi.ac.id

² Manajemen Pajak; Fakultas Ekonomi dan Bisnis; Universitas Bina Sarana Informatika; Jl. Kamal Raya no. 18, Ringroad Barat Cengkareng Jakarta; Telp. 021-5437639; email: dwiyatmoko.dpw@bsi.ac.id

³ Manajemen Pajak; Fakultas Ekonomi dan Bisnis; Universitas Bina Sarana Informatika; Jl. Kamal Raya no. 18, Ringroad Barat Cengkareng Jakarta; Telp. 021-5437639; email: ayurahayuningsih27@gmail.com

⁴ Manajemen Pajak; Fakultas Ekonomi dan Bisnis; Universitas Bina Sarana Informatika; Jl. Kamal Raya no. 18, Ringroad Barat Cengkareng Jakarta; Telp. 021-5437639; email: ratiyah.rty@bsi.ac.id

* Korespondensi: e-mail: hartanti.hti@bsi.ac.id

Diterima: 07 November 2019; Review: 09 November 2019; Disetujui: 21 November 2019

Cara sitasi: Hartanti, Puji Widodo D, Rahayuningsih A, ratiyah.2019. Perbandingan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT PPN Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem e-Faktur pada KPP Pratama Kuningan. Jurnal Online Insan Akuntan. 4 (2): 199-208.

Abstrak: Pajak merupakan penyumbang terbesar penerimaan negara, salah satunya Pajak Pertambahan Nilai. Maka dari itu wajib pajak harus menyampaikan kewajiban pelaporan pajak berupa Surat Pemberitahuan Pajak. Ketepatan dalam penyampaian Laporan Surat pemberitahuan Pajak merupakan salah satu indikator dalam menentukan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak pertambahan Nilai Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem e-Faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan. Metode Penelitian dengan menggunakan analisis kuantitatif dengan uji *homogenitas of varians* dan uji *simple T-Test Independent*. Hasil Uji *homogenitas of varians* menunjukkan bahwa kepatuhan dalam melaporkan SPT PPN sebelum dan sesudah penerapan Sistem E-faktur memiliki varians yang tidak berbeda. Sedangkan Pada Uji *Simple T-Test Independent* menunjukkan adanya perbedaan rata-rata antara Kepatuhan Wajib pajak dalam melaporkan SPT PPN sebelum dan sesudah Penerapan Sistem E-Faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan.

Kata kunci: SPT, PPN, kepatuhan Wajib Pajak, E-Faktur

Abstract: Tax is the biggest contributor to state revenue, one of which is Value Added Tax. Therefore, taxpayers must submit tax reporting obligations in the form of tax returns. Accuracy in submitting Tax Reports is one indicator in determining taxpayer compliance. This Study aims to determine the comparison of taxpayer compliance in reporting Value Added Taxes Before and After Application of e-Invoicing System at the Pratama Kuningan Tax Office. Research methods using quantitative analysis with the homogeneity of variance test and the simple Independent T-Test. Homogeneity of variance test results show that compliance in reporting VAT before and after applying the E-invoice System has a variance that is not different. Where as the Independent Simple T-Test shows that there is an average difference between taxpayer compliance in reporting VAT tax returns before and after the implementation of the E-invoice system at the Pratama Kuningan Tax Office

Key words: SPT, VAT, Taxpayer compliance, E-Invoice

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara terbesar untuk mendukung roda pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu, pajak perlu dikelola secara seksama dengan meningkatkan peran serta seluruh masyarakat dan dari aparat perpajakan sendiri. Pajak merupakan kontribusi Wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat.

Dari tahun ke tahun pemerintah selalu mengkaji ulang kebijakan dan melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan penerimaan pajak bagi negara. Salah satunya dengan melakukan penyempurnaan dan penerbitan perundang-undangan baru dibidang perpajakan, menentukan target penerimaan pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menggali sumber-sumber pajak lainnya.

Untuk mencapai target penerimaan pajak, Direktorat Jendral Pajak melakukan modernisasi perpajakan. Modernisasi perpajakan ditandai dengan adanya tingkat pelayanan, hal ini terlihat pada tersedianya *Account Representative (AR)* sebagai ujung tombak pelayanan dan perantara antara Direktorat Jendral Pajak dengan Wajib Pajak. E-registration, e-SPT, e-*filling*, e-faktur, e-*billing* merupakan salah satu bagian dari proses modernisasi administrasi perpajakan, agar wajib pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan dan tujuan untuk mencapai administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat dicapai.

Selain itu harus dimulai dengan mengejar kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT. Dalam *self assesment system*, pemerintah memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung pajak terutang dan melaporkan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Bagi wajib pajak Surat pemberitahuan (SPT) merupakan sarana pertanggungjawaban kewajiban perpajakan selama satu periode fiskal. Sedangkan bagi fiskus surat pemberitahuan (SPT) merupakan sarana pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.

Salah satu bentuk modernisasi perpajakan yaitu diluncurkannya sitem aplikasi e-faktur yang bertujuan meminimalisir pelanggaran terkait penyalahgunaan faktur pajak serta menyediakan fasilitas pelaporan SPT Masa PPN secara elektronik. Pemberlakuan

e-faktur dilakukan secara bertahap sejak 1 Juli 2014 kepada KPP tertentu. Untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di KPP Jawa dan Bali wajib menggunakan e-faktur per 1 Juli 2015, sedangkan pemberlakuan e-faktur secara nasional dimulai pada 1 Juli 2016. Secara garis besar aplikasi e-faktur memiliki dua manfaat, bagi PKP yaitu dari sisi kenyamanan pengusaha dan proteksi dari penyalahgunaan pihak yang tidak bertanggungjawab, memudahkan PKP dalam pelaporan SPT Masa PPN, menghindari faktur pajak fiktif, faktur pajak ganda dan sebagainya karena secara sistem sudah tervalidasi. Adapun dari sisi DJP manfaat e-faktur juga dirasakan dalam hal penilaian, yaitu mempermudah pengawasan dan pelayanan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berlaku dalam suatu negara. (Devano and Rahayu, 2010)

Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)

SPT merupakan Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2016)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

“Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa”(Waluyo, 2011).

Faktur Pajak dan E-Faktur

Faktur Pajak merupakan bukti Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan pasal 1 angka 23 (Indonesia, 2009) dan e-faktur merupakan Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (Peraturan Direktur Jenderal Pajak

nomor Peraturan Dirjen Pajak - PER - 16/PJ/2014 yang diperbaharui PER - 11/PJ/2019 (Indonesia, 2009)

Hasil Penelitian (Mas'ut, 2004) menyatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan kepatuhan wajib pajak yang diukur dari jumlah wajib pajak yang mengisi dan melaporkan SPT serta kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya dan menyetorkan SPT tepat pada waktunya antara sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang pajak tahun 2000.

Hasil Penelitian (Husnurrosyidah and Suhadi, 2017) menunjukkan bahwa e-filling, e-billing dan e-faktur berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak BMT sekabupaten kodus.

Hasil Penelitian (Angraini et al., 2017) mengemukakan bahwa penerapan e-Faktur berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penerapan e-faktur maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT PPN di KPP Pratama Depok Cimanggis.

2. Metode Penelitian

Objek penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan. Data yang digunakan adalah data kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT PPN sebelum dan sesudah penerapan Aplikasi E-Faktur pada Kantor Pelayanan Pratama Kuningan. Periode data penelitian adalah tahun 2013-2017. Dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan melakukan uji perbandingan antara kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT PPN sebelum penerapan sistem E-Faktur dengan kepatuhan wajib pajak sesudah penerapan sistem E-faktur Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan.

Didalam Penelitian ini menggunakan uji levene untuk menguji homogenitas dan uji independent simple T test untuk menguji perbedaan rata-rata antara kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT PPN sebelum penerapan sistem E-Faktur dengan kepatuhan wajib pajak sesudah penerapan sistem E-faktur Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan. Pengolahan data dengan aplikasi *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) versi 21.

3. Hasil dan Pembahasan

Data Penelitian kepatuhan wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT sebelum Penerapan e-Faktur

Tabel 1

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Masa PPN (dalam %)

Bulan	2013	2014	2015
Januari	146	97	90
Februari	108	103	92
Maret	98	93	86
April	113	99	87
Mei	104	97	78
Juni	104	96	83
Juli	83	91	-
Agustus	95	99	-
September	115	96	-
Oktober	98	90	-
November	116	81	-
Desember	108	86	-
Rata-rata	95	94	86
Kepatuhan (%)			

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Kuningan

Berdasarkan tabel I kepatuhan Wajib Pajak PKP dalam melaporkan SPT Masa PPN sebelum diterapkan e-faktur dapat dihitung melalui perbandingan jumlah SPT Masa PPN dengan jumlah PKP terdaftar. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN mengalami penurunan tetapi tidak signifikan dikarenakan adanya peningkatan jumlah dari wajib pajak PPN tetapi tidak diimbangi dengan kesadaran wajib pajak dalam melaporkan kewajiban SPT masa PPN.

Data Penelitian kepatuhan wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT setelah Penerapan e-Faktur

Tabel 2

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Masa PPN (dalam %)

Bulan	2015	2016	2017
Januari	-	47	50
Februari	-	63	59
Maret	-	73	64
April	-	48	54
Mei	-	69	61
Juni	-	59	49
Juli	72	52	62
Agustus	66	60	57
September	29	54	54
Oktober	47	53	53
November	54	53	53
Desember	48	58	50
Rata-rata	53	57	55
Kepatuhan (%)			

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Kuningan

Berdasarkan tabel 2 kepatuhan wajib pajak sesudah penerapan Aplikasi E-Faktur dalam melaporkan SPT Masa PPN mengalami penurunan dibandingkan sebelum penggunaan E-Faktur. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dari wajib pajak mengenai penggunaan dan fungsi dari e-faktur untuk itu perlu adanya sosialisasi dari Kantor Pelayanan Pajak.

Perbandingan kepatuhan wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT PPN sebelum dan sesudah penerapan e-faktur

Uji Homogenitas Varians dilakukan untuk melakukan uji kesamaan varian antara kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT sebelum penerapan e-faktur dan kepatuhan wajib pajak sesudah penerapan e-faktur. Adapun perumusan hipotesis homogenitas variansnya adalah:

Ho : Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT PPN sebelum dan sesudah penerapan sistem e-faktur memiliki varian yang sama

Ha : Kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan sistem e-faktur memiliki varian yang berbeda

Dengan menggunakan *Levene's test*, maka diperoleh homogenitas varians perbandingan kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Homogenitas Varian
Test of Homogeneity of Variances

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
1,886	1	58	,175

Sumber : Hasil Olahan IBM SPSS *Statistic 21*

Berdasarkan tabel 3 hasil uji Homogenitas Varians menunjukkan angka Levene Statistic sebesar 1,886 dengan signifikansi (sig) sebesar 0,175. Karena angka signifikansi hitung $> 0,05$ ($0,175 > 0,05$) maka H_a diterima. Kesimpulannya, varian dua kelompok kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan sistem e-faktur tidak berbeda atau sama.

Uji *independent simple T-test* akan digunakan untuk melihat apakah perbedaan rata-rata kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan e-faktur signifikan atau tidak. Perumusan hipotesisnya adalah:

H_0 : Tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan sistem e-faktur

H_a : Terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan sistem e-faktur

Dengan menggunakan uji statistik *independent samples t-test* diperoleh hasil perbandingan rata-rata kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil Uji IndependentSample T-Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower	Upper	
kepatuhan	Equal variances assumed	1,886	,175	14,340	58	,000	42,033	2,931	36,165	47,901
	Equal variances not assumed			14,340	49,905	,000	42,033	2,931	36,145	47,921

Sumber : Hasil Olahan IBM SPSS *Statistic 21*

Berdasarkan tabel 4 terlihat bahwa pada pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$) diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 (hasil *Levene's Test* menyatakan bahwa kedua varians sama besar maka kolom yang dilihat adalah kolom *Equal Variances Assumed*). Karena nilai Sig < 0,05 maka keputusan yang diambil adalah H_0 diterima yang berarti terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan e-faktur. Hal ini sesuai dengan penelitian (Mas'ut, 2004).

Nilai rata – rata kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah e-faktur dalam melaporkan SPT Masa PPN periode 2013-2017 terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Perbedaan Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah e-Faktur

Group Statistics				
e-faktur	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
sebelum e-kepatuhan faktur	30	97,73	13,446	2,455
sesudah e-faktur	30	55,70	8,774	1,602

Sumber : Hasil Olahan IBM SPSS *Statistic 21*

Berdasarkan tabel 5 perbedaan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT PPN sebelum dan sesudah e-faktur, diketahui rata-rata kepatuhan wajib pajak sebelum penerapan e-faktur sebesar 97,73 %. Sedangkan rata-rata kepatuhan wajib pajak setelah penerapan e-faktur sebesar 55,70 %. Rata-rata kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT PPN setelah penerapan e-faktur lebih rendah dibandingkan sebelum penerapan E-faktur. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Rika, 2016) tidak terdapat pengaruh signifikan antara penerapan e-Faktur terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Lintang et al., 2017) juga menyatakan penerapan e-faktur masih tergolong kurang efektif dalam hal meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak pembuat faktur yang terdaftar pada KPP Pratama Manado.

4. Kesimpulan

Hasil uji *homogenitas varians* dengan uji tes *levene* menunjukkan bahwa terdapat varian yang sama antara kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan sistem e-faktur dalam melaporkan SPT masa PPN. Sedangkan berdasarkan uji *independent simple t-test* menunjukkan terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan sistem e-faktur dalam melaporkan SPT Masa PPN. Perbedaan rata-rata kepatuhan wajib pajak sebelum e-faktur lebih besar dari rata-rata kepatuhan wajib pajak sesudah penerapan e-faktur, untuk itu pemerintah perlu mengadakan sosialisasi dan pelatihan khusus kepada wajib pajak supaya lebih memahami dalam menjalankan Aplikasi E-Faktur.

Penelitian ini masih sangat terbatas dengan pada satu wilayah Kantor Pelayanan Pajak untuk itu penulis menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan dengan wilayah dan objek yang lebih luas.

Referensi

- Angraini Y, Ompusunggu AP, Darmansyah. 2017. Pengaruh pelayanan konseling dan penerapan e- faktur terhadap penerimaan pajak, pemediasi kepatuhan wajib pajak di kpp pratama depok cimanggis. 6: 31–44.
- Devano S, Rahayu SK. 2010. Perpajakan Konsep, Teori dan Isu. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Husnurrosyidah, Suhadi. 2017. Pengaruh E-Filing , e-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus. J. Anal. Akunt. Dan Perpajak.: 97–106.
- Indonesia R. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Lintang K, Kalangi L, Pusung R. 2017. ISSN 2303-1174 K.Lintang., L.Kalangi., R.Pusung. Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Manado. J. EMBA (Jurnal Ris. Ekon. Manaj. Bisnis Dan Akuntansi) 5.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Mas'ut. 2004. Studi Empiris tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan

sesudah perubahan Undang-Undang Pajak Tahun 2000.

Rika A. 2016. Pengaruh Penerapan E-Faktur dan E-SPT PPN Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan).

Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat.